



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. Raiyah, SE binti H. Lasse, umur 48 tahun,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan A. Makkasau, Lingkungan Baru No.85, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Arifin K. SH., Advokat Pengacara dari Kantor Advokat M. Arifin K, SH., Associates berkedudukan hukum di Makassar, Jalan Kompleks Hamzy, Blok A, No. 55, Hp.08124217871, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor Register 83/SK/2015/PA Prg tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding,

Melawan.

Hj. Nurhayati binti H. Lasse, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jalan A. Makkasau No.70, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/ Terbanding I

Hj. Hapsah binti H. Lasse, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan A.Makkasau No.68, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat II/ Terbanding II;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmardyanto bin H. Madimang Lasse, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat jalan A..Makkasau No.70, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III;

M. Affandi bin H. Madimang Lasse, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan A. Makkkasau No. 70, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding IV;

Muh. Anshari bin H.Madimang Lasse, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan A. Makkkasau No. 70, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat V/Terbanding V;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya A. Rivai Moenta, S.H., M.H., dan H. Ibrahim Bonro, S.H., Keduanya Advokad/Pengacara, beralamat/berkantor di jalan Perumnas Raya (Komp.Perumnas) Macorawali Blok C 180, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat didepan SRI RAHMAWATI, S.H., M.Kn, Notaris di Pinrang, tertanggal 22 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas I B Pinrang, Register No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 4 Mei 2015, yang selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tanggal 7 Oktober 2015 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijeriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta/obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum H. Lasse telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan almarhumah H. Nandong telah meninggal dunia pada tahun 2009 sakit;
4. Menyatakan ahli waris almarhum H. Lasse dan almarhumah Hj. Nandong adalah sebagai berikut;
 1. Pr. Hj. Nurhayati binti Lasse (Penggugat I);
 2. Pr. Hapsah binti H. Lasse (Penggugat II);
 3. Lk. H. Madimang bin H. Lasse (almarhum)
 4. Pr. Hj. Raiyah, SE binti H.Lasse (Tergugat);
5. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum H. Madimang bin Lasse meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008; karena sakit;
6. Menyatakan ahli waris almarhum H. Madimang bin Lasse sebagai berikut :
 1. Hj. Nuraeni (isteri) ahli waris pengganti H. Madimang;
 2. Lk. Kusmardyanto bin H. Madimang Lasse (anak kandung/ Penggugat III);
 3. Lk. M. Affandi bin H. Madimang Lasse (anak kandung/ Penggugat IV);
 4. Lk. Muh. Anshari bin H. Madimang Lasse (anak kandung/ Penggugat V);
7. Menetapkan menurut hukum bahwa harta/obyek sengketa berupa rumah batu beserta dengan tanahnya seluas + tanahnya $\pm 216,40$ M2, sesuai dengan sertifikat Hak Milik N0.602, surat ukur No.1372/1981, yang terletak di Jalan A. Makkasau No. 85, Lingkungan Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang sawitto, Kab.Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jln. A. Makkasau
Timur : H. Iskandar dan H. Abd. Hafid.
Selatan : Lasise
Barat : Lawaga dan I Satta

Adalah harta warisan almarhum H. Lasse dan Almarhumah Hj. Nandong yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang sah.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Lasse dan almarhumah Hj. Nandong adalah sebagai berikut :

8.1 Pr. Hj. Nurhayati binti H. Lasse (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{3}$ yakni 6 bagian dari harta warisan.

8.2 pr. Hapsah binti H. Lasse (Penggugat II) mendapat $\frac{2}{3}$ yakni 6 bagian dari harta warisan.

8.3 Lk. H. Madimang bin H. Lasse (almarhum) mendapat 2 berbanding 1 dari saudaranya yang perempuan yang berarti mendapat 12 bagian dari harta warisan..

8.4 Pr. Raiyah, SE binti H. Lasse (Tergugat) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian yakni 6 bagian dari bagian harta warisan.

9. Menetapkan bahwa 12 bagian dari harta warisan milik almarhum H. Madimang bin Lasse jatuh kepada ahli warisnya (ahli waris pengganti) yaitu :

9.1 Hj. Nuraeni (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yakni 3 bagian dari bagian ayahnya H. Madimang.

9.2 Lk. Kusmardyanto bin H. Madimang Lasse (anak kandung/Penggugat III) mendapat ashabah 7 bagian.

9.3 Lk. M. Affandi bin H. Madimang Lasse (anak kandung/Penggugat IV) mendapat ashabah 7 bagian.

9.4 Lk. Muh. Anshari bin H. Madimang lasse (anak kandung/Penggugat V) mendapat ashabah 7 bagian.

10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong sempurna, untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini.

11. Menyatakan Akta Jual beli NO. 235/PPAT/2008 tertanggal 10 Juni 2008 dan balik nama Sertifikat No. 602/1981, tertanggal 10 Juni 2008 dari atas nama Madong Haji menjadi atas nama Raiyah SE, tidak berkekuatan hukum
12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
13. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah),

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas,, telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg, tanggal 8 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat /Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2015.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang dengan Tanda Terima Memori Banding , Nomor : 284/Pdt.G/2015/PA.Prg, pada tanggal 5 November 2015, selanjutnya memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2015, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 16 Nopember 2015, kontra memori banding tersebut telah dikirim kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Makassar dengan Surat tertanggal 20 November 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tertanggal

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2015 dan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah datang memeriksa berkas banding tersebut pada tanggal 7 Januari 2016, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding melalui Pengadilan Agama Makassar dengan *relaas* tertanggal 11 Januari 2016, namun Kuasa Hukumnya tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 21 Januari 2016

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, dengan memperhatikan segala kelengkapan berkas yang terdiri atas surat gugatan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai mana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA Prg, tanggal 7 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, sebab surat gugatan adalah pedoman hakim dalam memeriksa perkara dalam persidangan,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata posita gugatan tidak dibuat dengan jelas dan terang.

Menimbang, bahwa almarhum H. Lasse dan almarhumah Hj. Nandong selain meninggalkan harta waris berupa tanah berikut rumah batu yang ada diatasnya, juga meninggalkan harta waris usaha meubelair antara lain menjual

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tamu, kursi teras, lemari dua pintu dan lemari tiga pintu serta tempat tidur terbuat dari kayu sama dengan produksi Jepara.

Menimbang, bahwa oleh karena selain tanah berikut rumah batu yang ada di atasnya, juga telah meninggalkan harta peninggalan/harta waris berupa barang-barang usaha meubelair seperti tersebut di atas, namun pun Penggugat/Terbanding tidak meminta dalam petitum gugatan, oleh karena barang-barang usaha meubelair tersebut menyatu dalam rumah sebagai obyek harta peninggalan/harta waris almarhum, maka harus diperincikan yang jelas berapa jumlah harta peninggalan berupa alat-alat meubelair tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat/Terbanding dianggap kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi asas "jelas dan tegas" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan tersebut dikategorikan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding aquo *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA Prg, tertanggal 7 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijeriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 12 Agustus 2015 atas obyek sengketa tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka dihukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar' l yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 7 Oktober 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriah ;

Dengan Mengadili sendiri;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengangkat sita yang diletakkan pada tanggal 12 Agustus 2015 atas obyek sengketa tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Februari 2016 dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Drs.H.Muh. Alwi Rahim,S.H.,M.H
ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. Zainuddin Zain. S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.33/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)